



PUTUSAN

Nomor 4856/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK. 360318411188xxxx , Tempat Tanggal Lahir Tanjung Agung, 01 November 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Panongan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat , NIK. , Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 15 Juli 1977, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Panongan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 4856/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2015 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/89/X/2015tertanggal, 12 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di Kecamatan Panongan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama ; Anak. Laki-laki, lahir di Tangerang, 18 Mei 2007
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada Bulan Maret 2017, rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Sering terjadi perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat walaupun hal sepele
 - 4.2 Ada orang ke 3 yang menyebabkan Tergugat dan Penggugat berselisih
 - 4.3 Tergugat sering keluar larut malam bahkan tidak pulang
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada bulan November 2017, antara Penggugat dan Tergugat Masih tinggal serumah lagi namun sudah tidak seranjang lagi dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No.4856/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan. Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten,, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan surat penetapan tertanggal 23 November 2017 telah memerintahkan jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan pada tanggal 11 Desember 2017 di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No.4856/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun keduanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian sidang ditunda dan disidangkan kembali tanggal 15 Januari 2018

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tersebut Penggugat tidak hadir lagi meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh petugas Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 19 Desember 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yaitu pada tanggal 29 November 2017 untuk sidang tanggal 11 Desember 2017 dan tanggal 19 Desember 2017 untuk menghadap di persidangan tanggal 15 Januari 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR, gugatan Penggugat dinyatakan gugur sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No.4856/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. Ahmad Yani, S.H. serta Drs. H. Ihsan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jupri Suwarno, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H. Ihsan, M.H

PaniteraPengganti,

Jupri Suwarno, S,H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No.4856/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000.00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah Rp 491.000.00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No.4856/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)